



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

....., Tempat lahir Bantaeng umur 24 tahun (lahir tanggal 04 Maret 1995), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

....., Tempat lahir Bantaeng umur 26 tahun (lahir tanggal 06 Januari 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Batg tertanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan Buku Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/II/IV/2011 tertanggal 4 April 2011.

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 1



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun di JL. T.A Gani Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. Ahmad Fausan Arum Nuary
 - b. Fiqri Algibran HB
4. Bahwa pada bulan Januari 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya;
 - c. Tergugat jarang berada dirumah dan tidak pernah meminta izin kepada Penggugat jika keluar rumah;
 - d. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - e. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nursanti terbukti dari chat mesra Tergugat dengan wanita tersebut;
5. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai dengan nomor perkara 93/Pdt.G/2017/Pa.Batg namun perkara tersebut dicoret;

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Nomor 84/11/IV/2011, tanggal 4 April 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi

1. ---....., dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rumah tangga memang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat bahkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Penyebab pertengkaran lainnya adalah Tergugat senang keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, jika tidak sedang bekerja hanya tinggal di rumah tidur-tiduran sepanjang hari dan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah milik saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun rukun kembali dan pada bulan Juni 2016 berpisah hingga sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui ataupun menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 4



2.---....., dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Saksi sering melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, malas bekerja, selalu berkata kasar, tidak menafkahi dengan layak dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun rukun kembali dan pada bulan Juni 2016 berpisah hingga sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui ataupun menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, ditandai dengan bukti P.1 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (*natzegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti Otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Bukti P. yang merupakan **Akta Otentik** secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 172 ayat 2 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling mendukung satu sama lain, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan dua orang anak dalam pernikahan mereka;
3. Bahwa, sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan perselingkuhan;
5. Bahwa, Penggugat telah dinasehati untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat telah menerima relaas panggilan sidang, namun tidak berkenan untuk menghadiri persidangan, Majelis mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat adalah menerima keputusan Majelis Hakim, meskipun demikian Majelis tetap memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, diantaranya keterangan saksi-saksi tentang Tergugat yang sering minum-minuman

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan antara keduanya telah berpisah sejak Juni 2016 atau selama dua tahun sepuluh bulan lamanya;

- tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sepuluh bulan lamanya;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a - f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a - h) menyebutkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a dan f) tentang alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan serta sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu berbunyi sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalagnya laki-laki dengan thalaq satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari **Aminah Sri Astuti HS, S.EI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **St. Hatijah, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah Sri Astuti HS, S.EI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

St. Hatijah, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 160.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.76/Pdt.G/2019/PA.Batg. hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)